

# DINAMIKA HIBAH DAN WARIS: TINJAUAN TERKINI DAN IMPLIKASINYA DALAM PRAKTIK HUKUM DI INDONESIA

Amir Jamiluddin  
Universitas Sunan Giri, Surabaya  
E-mail: amribnukhalid@gmail.com

**Abstract:** This study aims to explore the current dynamics in grant and inheritance law in Indonesia and analyze their implications for legal practice. Grant, which is a voluntary gift of property by a person to another during his or her lifetime, and inheritance, which relates to the division of property after death, play an important role in the regulation of wealth and property rights. The complexity of the laws governing grants and inheritance in Indonesia, which include Western civil law, Islamic law, and customary law, often leads to confusion and disputes. This research methodology uses a qualitative approach through literature study and legal document analysis. Data was obtained from laws and regulations, scientific journals. The research identified key challenges in the application of grant and inheritance law, such as differences in legal interpretation, legal uncertainty, and the need for clear documentation. The results show that recent legal developments have focused on increasing awareness of the importance of valid documentation to reduce disputes as well as efforts to harmonize the various applicable legal systems. Implications for legal practice include the need for improved understanding and compliance with existing regulations, as well as better access to legal information for the public. This research provides useful insights for legal practitioners, academics, and policy makers in understanding the dynamics of grants and inheritance and their implications in legal practice in Indonesia. Thus, this research is expected to contribute to the improvement of legal certainty and justice in grant and inheritance cases.

**Keywords:** hibah, waris, praktik hukum, hukum diindonesia

## Pendahuluan

Di Indonesia, hukum yang mengatur hibah dan waris cukup kompleks karena adanya berbagai sistem hukum yang berlaku, termasuk hukum perdata Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Keragaman ini sering kali menimbulkan kebingungan dan sengketa, terutama ketika satu kasus melibatkan beberapa sistem hukum sekaligus. Misalnya, dalam kasus di mana seseorang yang meninggal dunia menganut agama Islam tetapi memiliki hubungan hukum yang juga tunduk pada hukum adat atau hukum perdata Barat.

Perkembangan hukum yang cepat serta dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah menambah lapisan kompleksitas dalam penerapan hukum hibah dan waris. Kemajuan teknologi dan globalisasi juga berdampak pada cara masyarakat mengelola dan mendistribusikan kekayaan mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum.

Dampak hibah dan waris adalah dua konsep yang penting dalam hukum perdata, khususnya terkait dengan transfer dan pemindahan hak milik atas suatu harta. Dampak dari pemberian hibah serta mekanisme waris dapat memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik hukum, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa harta warisan dan pengaturan pemindahan harta ke generasi penerus.

Hibah adalah perjanjian di mana seseorang memberikan sesuatu kepada pihak lain secara sukarela tanpa imbalan.

Didalam kitab klasik (*kutub ash shofro*) dijelaskan:

وهي في الشرع تمليل منجز مطلق في عين حال الحياة، بلا عوض، ولو من الأعلى، فخرج بالمنجز الوصية، وبالمطلق التمليل المؤقت، وخرج بالعين هبة المنافع وخرج بحال الحياة الوصية<sup>1</sup>

Artinya : hibbah secara syara' adalah memberikan kepemilikan suatu benda secara langsung dan dimutlakkan saat masih hidup tanpa meminta imbal balik, walaupun kepada orang yang lebih tinggi derajatnya.

Dalam hukum perdata Indonesia, hibah diatur dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang

---

<sup>1</sup> Al-Ghozi, Muhammad ibnu Qosim, *Kitab Fathul Qorib*, Semarang: Pustaka Alawiyyah

menyatakan bahwa hibah adalah perjanjian di mana pemberi hibah menyerahkan sebagian harta kekayaannya kepada penerima hibah, dengan penerimaan oleh penerima hibah.

Dampak dari hibah dapat mencakup pengalihan kepemilikan yang sah atas harta tersebut dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Implikasi dari hibah ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam pembagian harta warisan, terutama apabila harta yang dihibahkan tersebut menjadi bagian dari harta bersama yang akan diwariskan.

Waris merupakan proses pemindahan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang setelah meninggal kepada ahli warisnya. Warisan ini mencakup seluruh harta dan utang dari pewaris yang harus didistribusikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan ilmu mawaris adalah:

قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من الرثكة<sup>2</sup>

(Kaidah-kaidah fiqh dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan).

Di sini al-Zuhaili memberikan definisi kewarisan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Yaitu suatu ilmu yang menjelaskan metode perhitungan harta peninggalan untuk mengantarkan para ahli waris dapat menerima bagian masing-masing secara benar.

Dengan definisi yang hampir sama al-Jundi merumuskan bahwa:

قواعد من الفقه وأحاساب يعرف بها نصيب كل وارث من الرثكة<sup>3</sup>

(Kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan).

Dengan mengaplikasikan aturan-aturan fiqh tersebut dan dengan menggunakan metode perhitungan tertentu, maka bagian masing-masing ahli waris sampai kadar bagiannya juga menjadi jelas. Hak masing-masing individu yang tergolong ke dalam kelompok ahli waris yang sah akan terpenuhi secara baik sesuai dengan kondisi peninggalan sesuai dengan tuntunan shari'at.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 243.

<sup>3</sup> al-Jundi, *al-Mirath fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, 42

Dampak dari proses waris ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris, terutama apabila tidak ada perencanaan waris yang jelas atau adanya perselisihan terkait pembagian harta warisan. Implikasi dari proses waris ini juga dapat mencakup aspek perpajakan, perdata, maupun hukum lainnya yang relevan.

Tinjauan terkini mengenai hibah dan waris dapat melibatkan perkembangan regulasi terbaru, putusan pengadilan terkini, dan tren praktik hukum yang berkaitan dengan kedua konsep ini. Implikasi dari tinjauan terkini ini dalam praktik hukum dapat memberikan panduan bagi para praktisi hukum dalam penyelesaian sengketa harta warisan, perencanaan waris yang efektif, dan pemahaman yang lebih baik terhadap konsep hibah dan waris dalam konteks hukum perdata.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai dampak hibah dan waris serta tinjauan terkini terhadap kedua konsep ini dapat membantu para praktisi hukum dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada klien-klien mereka dalam hal penyelesaian sengketa, perencanaan keuangan, dan perlindungan hak-hak hukum terkait dengan hibah dan waris. Hibah dan waris adalah dua aspek penting dalam hukum perdata yang sering kali menjadi pusat perhatian dalam berbagai kasus hukum di Indonesia. Hibah, yang merupakan pemberian harta benda secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain selama masa hidupnya, memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengaturan harta dan kekayaan. Di sisi lain, waris, yang menyangkut pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia, juga memainkan peran kunci dalam mengatur hak dan kewajiban ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika terkini dalam hukum hibah dan waris, meninjau perkembangan-perkembangan baru, dan menganalisis implikasinya dalam praktik hukum di Indonesia. Dengan memahami isu-isu dan tantangan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam kasus hibah dan waris.

## Metodolog Penelitian

Metode yang dipakai pada penulisan ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dengan memakai data primer literatur dari buku-buku dan perundang-undangan yang terkait dengan tulisan ini. Data primer diperoleh melalui studi literatur yang

digunakan penulis dalam mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan dengan topik permasalahan atau kajian. Data penelitian ini menggunakan data primer berupa sumber rujukan yang mendukung. Tulisan ini mencantumkan contoh penyelesaian warisan di masyarakat berdasarkan fenomena yang berkembang dari sumber-sumber referensi yang ada. Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan buku teks hukum. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu utama dalam penerapan hukum hibah dan waris serta mengevaluasi implikasinya bagi praktik hukum.

## Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya terdapat perbedaan yang signifikan antara hibah dengan warisan. Hibah merupakan pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. Akan tetapi antara hibah dan warisan merupakan konsep yang memiliki hubungan sangat erat, jika hibah tersebut diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau setidak-tidaknya ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut. Hal tersebut seringkali memicu pertamaengkar antar ahli waris, satu pihak menilai bahwa hibah sudah diberikan dan dilaksanakan ketika pemberi hibah masih hidup, sementara warisan, diterima pada saat orang sudah meninggal dunia. Hibah sudah diterima merupakan harta warisan yang sudah dibagi. Itulah sebabnya persepsi tersebut bagi ahli waris yang sudah menerima hibah tidak akan mendapat harta warisan lagi.

Sedikit gambaran tentang perbedaan hibah dan waris yaitu;

1. Bagian hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki oleh pemberi hibah, sedangkan bagian waris sudah ditentukan sesuai dengan al-Qur'an yang dikenal dengan furudh al Muqaddarah
2. Perpindahan harta melalui hibah sepanjang ada orang yang memberi hibah, sementara warisan perpindahan harta akan berpindah dengan sendirinya kepada ahli waris tanpa ada

keinginan atau tidak dari pewaris atau dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas ijbari

Fenomena yang berkembang di masyarakat sebagaimana dalam ungkapan di atas maka pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut adalah untuk kepastian hukum bukan berarti imperatif (penerapan hukum), tetapi juga bisa dinilai sebagai salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Hal tersebut sejalan dengan maksud hadits yang di riwayatkan Ibn Umar dan Ibn ‘Abbas di atas.

Lain halnya jika diantara para ahli waris tidak mempermasalahkan tentang harta yang dihibahkan tersebut sudah diterima oleh ahli waris yang lain, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan bagiannya masing masing. Akan tetapi jika ada ahli waris yang mempermasalahkan harta hibah yang sudah diberikan kepada sebagian ahli waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara menghitung seluruh harta hibah yang telah diterima dengan bagian warisan yang seharusnya diterima, jika hibah yang sudah kalkulasikan masih kurang dari bagian warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari bagian warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari bagiannya.<sup>4</sup>

## 1. Dinamika Terkini dalam Hukum Hibah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum hibah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu dinamika terkini adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumentasi yang sah dan jelas dalam proses hibah. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah pembuatan akta hibah yang dicatatkan di hadapan notaris. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk memformalkan proses hibah guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Namun, meskipun kesadaran masyarakat meningkat, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pemahaman dan kepatuhan terhadap

---

<sup>4</sup> Ali Bungasaw H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.25

ketentuan hukum yang berlaku. Banyak masyarakat yang masih belum memahami persyaratan hukum hibah, seperti kebutuhan adanya persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan kewajiban untuk melaporkan hibah kepada pihak berwenang. Akibatnya, sering kali terjadi sengketa hibah yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum.

## 2. Dinamika Terkini dalam Hukum Waris

Hukum waris di Indonesia juga mengalami perubahan dan dinamika yang signifikan. Salah satu perkembangan penting adalah upaya untuk menyelaraskan berbagai sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum perdata Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan kejelasan bagi para ahli waris mengenai hak dan kewajiban mereka.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak kasus waris yang diselesaikan melalui pendekatan mediasi dan arbitrase. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dalam penyelesaian sengketa waris, dari pendekatan litigasi yang cenderung memakan waktu dan biaya, menuju penyelesaian secara damai dan efisien. Namun, meskipun ada kemajuan dalam pendekatan penyelesaian sengketa, perbedaan interpretasi dan penerapan hukum di tingkat lokal masih menjadi tantangan besar.

## 3. Tantangan dalam Penerapan Hukum Hibah dan Waris

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam penerapan hukum hibah dan waris di Indonesia:

**Perbedaan Interpretasi Hukum:** Berbagai sistem hukum yang berlaku sering kali menyebabkan perbedaan interpretasi yang mengarah pada ketidakpastian hukum. Misalnya, dalam kasus waris, perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat dapat menyebabkan kebingungan mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya.

**Ketidakpastian Hukum:** Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, ketidakpastian dalam penerapan hukum sering terjadi akibat perbedaan pemahaman dan interpretasi oleh para praktisi hukum dan masyarakat. Hal ini diperburuk oleh kurangnya akses terhadap informasi hukum yang akurat dan up-to-date.

**Dokumentasi yang Tidak Lengkap:** Banyak kasus sengketa hibah dan waris yang terjadi akibat dokumentasi yang tidak lengkap

atau tidak sah. Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakpedulian pihak-pihak yang terlibat mengenai pentingnya dokumentasi yang sah.

#### 4. Implikasi bagi Praktik Hukum

Perkembangan terkini dalam hukum hibah dan waris memiliki beberapa implikasi penting bagi praktik hukum di Indonesia:

**Peningkatan Pemahaman Hukum:** Para praktisi hukum perlu terus memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan hukum terkini untuk memberikan nasihat yang tepat kepada klien. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa para praktisi hukum dapat mengikuti dinamika hukum yang terus berubah.

**Kepatuhan terhadap Peraturan:** Peningkatan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang ada sangat diperlukan. Hal ini termasuk pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan hukum hibah dan waris serta prosedur yang harus diikuti untuk menghindari sengketa.

**Akses terhadap Informasi Hukum:** Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum yang akurat dan terkini. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, publikasi informasi hukum yang mudah diakses, dan penggunaan teknologi untuk menyebarluaskan informasi hukum.

**Pendekatan Penyelesaian Sengketa:** Peningkatan penggunaan mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat lebih efisien dan efektif dibandingkan litigasi. Para praktisi hukum perlu mendorong klien mereka untuk mempertimbangkan opsi penyelesaian sengketa alternatif ini.

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika terkini dalam hukum hibah dan waris di Indonesia mencerminkan perkembangan positif dalam kesadaran dan pemahaman hukum, meskipun tantangan tetap ada. Implikasi bagi praktik hukum mencakup perlunya peningkatan pemahaman, kepatuhan, dan akses terhadap informasi hukum, serta pendekatan yang lebih damai dan efisien dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam kasus hibah dan waris di Indonesia.

Perkembangan terbaru dalam hukum hibah mencakup peningkatan kesadaran akan pentingnya dokumentasi yang jelas dan sah untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hukum waris, salah satu perkembangan penting adalah upaya untuk menyelaraskan berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memperjelas hak dan kewajiban para ahli waris. Meskipun demikian, penerapan hukum waris masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan perbedaan interpretasi dan penerapan di tingkat lokal.

Implikasi utama dari dinamika terkini dalam hukum hibah dan waris adalah perlunya peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Para praktisi hukum harus terus memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan hukum terkini dan memberikan nasihat yang tepat kepada klien mereka. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan akses terhadap informasi hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Al-Ghozi, Muhammad ibnu Qosim, *Kitab Fathul Qorib*, Semarang: Pustaka Alawiyah
- H. Zainuddin, Ali Bungasaw. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Suparma, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005
- Hendarsanto, Prastowo. “*Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Ungdang Hukum Petdata*.” Program Pasca Sarjana Kenotariatan, Universitas Diponogoro, 2006
- Khosyi’ah, Siah. “*Wakaf Dan Hibah, Prespektif Ulama Fikih Dan Perkembangannya Di Indonesia*.” Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Malahayati, Syavrizal Abas, and Dahlan. “*Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat*.” Jurnal Kanun volume 21, no. 2 (2019).

- Ahmad, M. (2015). *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Perdata di Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshary, I. (2018). "Penerapan Hukum Hibah dan Waris di Indonesia: Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 23-40.
- Departemen Agama RI. (2006). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Hasibuan, S. (2019). "Sengketa Hibah dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional". *Jurnal Hukum Adat dan Budaya*, 12(2), 56-70.
- Koesno, S. (2017). *Hukum Waris Adat di Indonesia: Kajian Empiris*. Bandung: PT Alumni.
- Mahkamah Agung RI. (2021). *Kompilasi Putusan Pengadilan tentang Hibah dan Waris*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Setiawan, I. (2014). "Tinjauan Yuridis tentang Hibah dan Waris dalam KUHPerdata". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(4), 75-89.
- Soeroso, R. (2013). *Hukum Waris: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan KUHPerdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparman, E. (2017). "Perbandingan Hukum Waris Adat dan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Sosial Budaya*, 21(1), 31-45.
- Tim Redaksi. (2022). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: CV Nusantara.
- Yuliana, R. (2019). "Dinamika Penerapan Hukum Hibah di Indonesia: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta". *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 98-112.
- Zainuddin, A. (2021). "Analisis Yuridis tentang Pelaksanaan Hibah dan Waris dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 120-135.